



PUTUSAN

Nomor 6114/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Bogor/28 Desember 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Bogor/19 Mei 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 6114/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 15 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 02 November 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Krawang Kutipan Akta Nikah Nomor: Akta Nikah tertanggal 02 November 1999;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 6114/Pdt.G/2021/PA.Cbn



3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah behubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 3.1 **Anak I**, perempuan lahir di Bogor, 12 Mei 2000;
- 3.2 **Anak II**, perempuan lahir di Bogor, 13 Mei 2007;
- 3.3 **Anak III**, perempuan lahir di Bogor, 13 Februari 2015;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa Termohon cenderung mengabaikan ketika dinasehati oleh Pemohon;
- b. Bahwa Termohon kurang dalam memberi perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon.
- c. Bahwa Termohon sebagai istri kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami;
- d. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai Suami;
- e. Termohon tidak jujur dalam permasalahan rumah tangga;

5. Bahwa, puncaknya pada tahun 2020, adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Lalu Termohon meninggalkan rumah bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan badan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Temohon telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon, Pemohon hadir di depan sidang sedangkan Termohon, menurut relaas panggilan Nomor 5432/Pdt.G/2021/PA.Cbn, tidak dikenal di alamat sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon ternyata tidak dikenal di alamat

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 6114/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dimaksud sehingga jurusita tidak dapat menyampaikan surat panggilan, maka Majelis Hakim berpendapat identitas Termohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zikri Muliansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 6114/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Zikri Muliansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	330.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	450.000,-

(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 6114/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)